



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATRA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V**  
**(KOTA SAWAHLUNTO, KABUPATEN SIJUNJUNG DAN DHARMASRAYA)**  
Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km.114, Tanah Badantuang, Sijunjung KODE POS : 27553 Email: cabdinwil.v@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Nomor : 821/ 118 /Cabdin-Wil V/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM**  
**SMA NEGERI 2 SAWAHLUNTO**

**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa merujuk surat Kepala SMA Negeri 2 Sawahlunto Nomor : 800/403/SMA.2/SWL/2022 Tanggal 31 Mei 2022 perihal usul penerbitan SK Wakil Kepala SMA Negeri 2 Sawahlunto.
  - b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Kepala Sekolah di bidang Kurikulum perlu ditunjuk Wakil Kepala di SMA Negeri 2 Sawahlunto.
  - c. bahwa untuk pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
  9. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan

**Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 821.2/093/PSMA-2017 tanggal 17 Januari 2019 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Mengangkat Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Sawahlunto atas nama :
- Nama** : RINILDA, S.Pd  
**NIP.** : 19750423 200604 2 026  
**Pangkat/Gol** : Penata TK.I/ III.d
- Kedua : Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Sawahlunto, bertugas membantu Kepala Sekolah dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan perencanaan dalam bidang Akademik dan Kurikulum Sekolah.
- Ketiga : Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Sawahlunto sebagaimana disebutkan pada diktum pertama Surat Keputusan ini, ditetapkan untuk waktu 3 (tiga) tahun.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2022 s.d 30 Juni 2025, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung  
Pada Tanggal : 13 Juni 2022



**Drs. RAHMAD, M.M**  
NIP. 19690918 1994 1 002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai laporan
2. Kepala SMA Negeri 2 Sawahlunto
3. yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V.**  
(KOTA SAWAHLUNTO, KABUPATEN SIJUNJUNG DAN DHARMASRAYA)  
Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km.114, Tanah Badantuang, Sijunjung

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Nomor : 800.1.10.2/251/Cabdin-Wil.V/2024

**TENTANG**

**PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN**  
**SMA NEGERI 2 SAWAHLUNTO**

**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa merujuk surat Kepala SMA Negeri 2 Sawahlunto Nomor : 800/425/SMAN2SWL/2024 Tanggal 7 Mei 2024 perihal usul penerbitan SK Wakil Kepala SMA Negeri 2 Sawahlunto.
  - b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Kepala Sekolah di bidang Kesiswaan perlu ditunjuk Wakil Kepala di SMA Negeri 2 Sawahlunto.
  - c. bahwa untuk pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  5. Pemerintahan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340)
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

**Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 821.2/2967/PGTK-2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Guru Sebagai Wakil Kepala Sekolah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengangkat Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMA Negeri 2 Sawahlunto atas nama :
- Nama** : ROSMALINDA, S.Pd, M.Pd  
**NIP.** : 198605312011012013  
**Pangkat/Gol** : Penata Tingkat I / III.d
- Kedua** : Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMA Negeri 2 Sawahlunto, bertugas membantu Kepala Sekolah dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan perencanaan dalam bidang Akademik dan Kesiswaan Sekolah.
- Ketiga** : Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMA Negeri 2 Sawahlunto sebagaimana disebutkan pada diktum pertama Surat Keputusan ini, ditetapkan untuk waktu 3 (tiga) tahun.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli Januari 2024 s.d 30 Juni 2027, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung  
Pada Tanggal : 20 Juni 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala SMA Negeri 2 Sawahlunto.
3. Yang bersangkutan.